



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**NOMOR : 367 /PR.07-MM/3311/2022
NOMOR : B-8541/Un.20/HM.01/10/2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Sukoharjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nuril Huda, S.H.I., M.H. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 41B, Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta di Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sukoharjo yang secara hierarkis di bawah Komisi Pemilihan Umum, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Sukoharjo yang secara hierarkis di bawah Komisi Pemilihan Umum, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1623/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan pemagangan;
- d. dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan memilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Suhadi
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Telepon/Fax : (0271) 592619
Email : kab_sukoharjo@kpu.go.id
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 41B, Sukoharjo, Jawa Tengah.

b. PIHAK KEDUA

Nama : Drs. H. Muhammmad Lutfi Hamid, M.Ag.
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Telepon/Fax : (0271) 781516
Email : humas@uinsaid.ac.id
Alamat : Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta



PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Sukoharjo

